

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode (*socio-legal research*) yang mengarah pada bagaimana bentuk perceraian yang diakibatkan oleh campur tangan orang tua. Penelitian hukum empiris dapat digunakan untuk mengobservasi hasil dari perilaku masyarakat yang termasuk peninggalan yang tersorot maupun tersembunyi.<sup>1</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami hukum tersebut, karena dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak dari gejala social dalam keluarga, seperti terganggunya hubungan sosial antar keluarga, rusaknya komunikasi antara pasangan dan keluarga besar, serta dampak psikologis terhadap anak. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, tujuan utamanya adalah untuk menguraikan dan mengaitkan, meneliti secara kritis serta menguji bagaimana hukum formal beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Karena hukum selalu berjalan beriringan dengan masyarakat, maka hukum dibuat untuk mengatur agar warga dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>2</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 90.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari:

#### 1) Data Primer

Sumber data primer yakni yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung kepada masyarakat yang mengalami masalah tersebut, lalu diproses oleh peneliti.<sup>3</sup> Sumber data primer yang dimaksud oleh peneliti yaitu data dari wawancara dengan responden, dan juga mengobservasi lokasi, yang terakhir dokumentasi dalam bentuk laporan yang di dapatkan dari desa keplaksari kecamatan peterongan jombang.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang bukan langsung dari lapangan, melainkan sumber dari kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti. Data sekunder ini untuk melengkapi data primer peneliti menggunakan buku, jurnal, laporan penelitian, putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan regulasi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengobservasi, melakukan wawancara, dan mencatat dokumen langsung dari Masyarakat atau keluarga yang berada di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, kabupaten Jombang agar dapat mendapatkan informasi atau data yang valid berdasarkan konsep Hukum Keluarga Islam.

#### a. Wawancara

---

<sup>3</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan langsung yang diajukan pewawancara, dengan orang yang diwawancarai terdiri dari 6 (Enam) responden, yaitu SR dan MS (pihak suami), F dan SM (Pihak Istri), K dan J (orang tua) memberikan tanggapan yang kemudian direkam atau didokumentasikan.<sup>4</sup> Hal ini untuk mengetahui alasan-alasan dari responden mengenai informasi yang sebenarnya, dan tidak hanya itu, agar mengetahui pandangan dari para narasumber atau tokoh agama di lokasi yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber informasi tertulis. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan bukti berupa laporan, sehingga untuk menguatkan dari pada Teknik pengumpulan data sebelumnya adalah dengan cara wawancara, observasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi.<sup>5</sup> Data yang diperoleh ketika melakukan dokumentasi yaitu, mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca buku dan mencari informasi melalui studi kepustakaan, serta mengambil foto untuk melengkapi data yang tidak bisa ditulis tetapi ditampilkan dalam bentuk gambar.

c. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi secara teratur tentang kondisi atau fenomena sosial serta tanda-tanda tertentu dengan mengamati dan mencatat secara langsung. Tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang berguna dan memahami keadaan dengan lebih jelas. Dalam konteks ini, observasi digunakan untuk melihat hubungan antara tindakan atau bantuan yang

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>5</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

diberikan orang tua kepada keluarga anak. Saat melakukan observasi, peneliti mencari informasi tentang masalah yang terjadi, mencatat peristiwa yang relevan, serta mencatat hasil yang telah diperoleh.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam Teknik analisis data penulis menggunakan Analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang dialami oleh keluarga yang ada di desa tersebut. Peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dari fenomena yang terjadi. Setelah diedit, dikelompokkan, dan diperiksa, peneliti melanjutkan ke tahap analisis data. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti.<sup>6</sup> Analisis ini membantu peneliti untuk menyusun data secara sistematis sehingga pola, karakteristik, atau hubungan antar data bisa dipahami dengan mudah dan ringkas. Dengan adanya analisis deskriptif, pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang keadaan variabel yang diteliti tanpa perlu membuat pernyataan lebih jauh tentang populasi yang lebih besar.

---

<sup>6</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).